



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Tabri bin Harun, umur 60 Tahun, agama Islam, Tempat/Tgl Lahir Pemurus, 10 September 1960, NIK 6304131909600001, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Tinggiran Baru, RT.09, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon I**;

Zaitun binti H. Saberan, umur 48 Tahun, agama Islam, Tempat/Tgl Lahir Tinggiran Tengah, 28 Oktober 1972, NIK 6304136810720004, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Tinggiran Baru, RT.09, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mrb, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada bulan Januari 1990, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Penghulu, di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah penghulu yang bernama **Aliani**, tetapi pernikahan

Hlmn 1 dari hlmn 13
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2) Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama **H. Saberan bin Tukacil**, dan saksi nikahnya masing-masing bernama;

a. **Supian bin Mahayu** ;

b. **Mursani bin Tatar**;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (**sepuluh ribu rupiah**) dibayar tunai;

3) Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I, Jejaka dan Pemohon II, berstatus Perawan;

4) Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Tamban Kecil, RT.01, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

a. **Kudrat bin Tabri**, umur 29 Tahun;

b. **Fitri Azizah binti Tabri** , umur 16 Tahun;

6) Bahwa Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304131911060010, tanggal 22 Juli 2015, dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;

7) Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8) Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk mendapatkan buku nikah resmi dan untuk mendapatkan kekuatan

Hlmn 2 dari hlmn 13
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan dan memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

9) Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tabri bin Harun**) dan Pemohon II (**Zaitun binti H. Saberan**) yang dilaksanakan pada bulan Januari 1990, di Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal **22 Oktober 2020**, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hlmn 3 dari hlmn 13
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Tabri. Z**), NIK 6304131909600001, tanggal 19 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Zaitun**), NIK 6304136810720004, tanggal 14 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (**Tabri.Z**) NIK 6304131911060010, tanggal 22 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Kuala, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi bertanda P.3;

B. Saksi:

1. **Fahrudin bin Nafiah**, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Taman Sari Bunga, RT.09, RW.03, Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para pemohon selama kurang lebih 20 tahun lebih;
 - ✓ Bahwa para pemohon menikah di rumah Penghulu, di Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kula;
 - ✓ Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Penghulu yang bernama **Aliani**;
 - ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II, adalah Ayah Kandungnya yang bernama **H. Saber bin Tukacil**;
 - ✓ Bahwa para pemohon disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Supian bin Mahayu** dan **Mursani bin Tatar**;

Hlmn 4 dari hlmn 13
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pernikahan para pemohon ada ljab Kabul dengan mahar uang sebesar Rp 10.000,00 (**sepuluh ribu rupiah**), dibayar tunai;
- ✓ Bahwa status pernikahan pada waktu itu pemohon I, adalah Jejak usia 30 Tahun sedangkan pemohon II, 1adalah Perawan usia 18 Tahun;
- ✓ Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta memuhi syarat daan tidak ada halangan larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ✓ Bahwa setelah pernikahan para pemohon tinggal di rumah bersama di Desa Tamban Kecil, RT.01, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala dan telah dikarunia 2 orang anak;
- ✓ Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- ✓ Bahwa para pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan mereka belum didaftarkan di KUA setempat;
- ✓ Bahwa para pemohon ingin mencatatkan pernikahan mereka di KUA Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai syarat pembuatan Akta kelahiran anak Para Pemohon;

2. **Safuan Hadi Saputra bin M. Isa**, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl Tinggiran Darat, RT.018, Desa Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para pemohon selama kurang lebih 20 tahun lebih;
- ✓ Bahwa para pemohon menikah di rumah Penghulu, di Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kula;
- ✓ Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Penghulu yang bernama **Aliani**;

Hlmn 5 dari hlmn 13
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II, adalah Ayah kandungnya yang bernama **H. Saberan bin Tukacil**;
- ✓ Bahwa para pemohon disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Supian bin Mahayu** dan **Mursani bin Tatar**;
- ✓ Bahwa pernikahan para pemohon ada ljab Kabul dengan mahar uang sebesar Rp 10.000,00 (**sepuluh ribu rupiah**), dibayar tunai;
- ✓ Bahwa status pernikahan pada waktu itu pemohon I, adalah Jejaka usia 30 Tahun sedangkan pemohon II, 1adalah Perawan usia 18 Tahun;
- ✓ Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta memuhi syarat daan tidak ada halangan larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ✓ Bahwa setelah pernikahan para pemohon tinggal di rumah bersama di Desa Tamban Kecil, RT.01, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala dan telah dikarunia 2 orang anak;
- ✓ Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- ✓ Bahwa para pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan mereka belum didaftarkan di KUA setempat;
- ✓ Bahwa para pemohon ingin mencatatkan pernikahan mereka di KUA Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai syarat pembuatan Akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan penetapannya;

Hlmn 6 dari hlmn 13
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal bulan Januari 1990, di rumah Penghulu di Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kula, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.3, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik berupa kartu tanda penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama **Tabri** dan Pemohon II bernama **Zaitun** serta para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah

Hlmn 7 dari hlmn 13
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, sedangkan secara materiil Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni Tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni Tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Tahun 2014, Angka (11), Halaman 145, permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal **22 Oktober 2020**, dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para

Hlmn 8 dari hlmn 13
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti Para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut;

- ✓ Bahwa para pemohon menikah di rumah Penghulu, di Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kula;
- ✓ Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Penghulu yang bernama **Aliani**;
- ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II, adalah Ayah Kandungnya yang bernama **H. Saber bin Tukacil**;
- ✓ Bahwa para pemohon disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Supian bin Mahayu** dan **Mursani bin Tatar**;
- ✓ Bahwa pernikahan para pemohon ada Ijab Kabul dengan mahar uang sebesar Rp 10.000,00 (**sepuluh ribu rupiah**), dibayar tunai;
- ✓ Bahwa status pernikahan pada waktu itu pemohon I, adalah Jejaka usia 30 Tahun sedangkan pemohon II, adalah Perawan usia 18 Tahun;
- ✓ Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada halangan larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ✓ Bahwa setelah pernikahan para pemohon tinggal di rumah bersama di Desa Tamban Kecil, RT.01, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala dan telah dikarunia 2 orang anak;
- ✓ Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- ✓ Bahwa para pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan mereka belum didaftarkan di KUA setempat;

Hlmn 9 dari hlmn 13
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa para pemohon ingin mencatatkan pernikahan mereka di KUA Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai syarat pembuatan Akta kelahiran anak Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan Tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan Itsbat Nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Hlmn 10 dari hlmn 13
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *I'aratut Thalibin*, Juz III, Halaman 308, sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Hlmn 11 dari hlmn 13
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tabri bin Harun**) dengan Pemohon II (**Zaitun binti H. Saberan**) yang dilaksanakan pada bulan Januari, Tahun 1990, di Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 266.000,00 (**dua ratus enam puluh enam ribu rupiah**);

Hlmn 12 dari hlmn 13
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **11 November 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Awal Hijriah**, oleh **Maya Gunarsih, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Marabahan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Norsasi** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Norsasi

Maya Gunarsih, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 150.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlmn 13 dari hlmn 13
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Mrb